



PT. PRIMA MEDITAMA

PEDAGANG BESAR FARMASI

Jl. Bangsan Utama Kav. No. 7,
Bangsan, Ngasem,
Colomadu, Karanganyar, Surakarta
Telp / Fax (0271) 7891533

**FORMULIR
SPESIMEN TANDA TANGAN DAN STEMPEL
PT PRIMA MEDITAMA**

NAMA PBF	PT. PRIMA MEDITAMA
ALAMAT	JL. BANGSAN UTAMA KAV. 7 NGASEM, COLOMADU, KARANGANYAR
NO IZIN PBF	91200033227390002
MASA BERLAKU	13 FEBRUARI 2028
NAMA APOTEKER	Apt. REGA OKTAVIANA M, S. Farm
KONTAK APOTEKER	0813-2659-5099
ALAMAT APOTEKER	PINGGIR RT. 04 RW. 07, TELUKAN, GROGOL, SUKOHARJO
NO.SIPA	19981004/SIPA.33.13/01/2024/2.9
MASA BERLAKU	04 OKTOBER 2027
NO. CDOB	CDOB0779/R/4-5334/07/2024
MASA BERLAKU	18-09-2029
NO NPWP	21.017.751.5-528.000
NAMA NPWP	PRIMA MEDITAMA
ALAMAT NPWP	JL. BANGSAN UTAMA, KAV. 7, NGASEM, COLOMADU, KAB. KARANGANYAR, JAWA TENGAH, 57774

Contoh Stempel Outlet	Contoh Stempel SP Pemesanan	Contoh Stempel Penerimaan Barang
 PT. PRIMA MEDITAMA Karanganyar - Solo	 PT. PRIMA MEDITAMA Karanganyar - Solo	 PT. PRIMA MEDITAMA Karanganyar - Solo

Tanda Tangan Apoteker PJ	Tanda Tangan Apoteker Pendamping	Tanda Tangan TTK yang Didelegasikan**)
	-	-



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 91200033227390002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Pedagang Besar Farmasi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT PRIMA MEDITAMA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120003322739 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. BANGSAN UTAMA KAV. NO.7, BANGSAN, Desa/Kelurahan Ngasem, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57179 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 02717889222 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46441 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia |
| 7. Lokasi Usaha | : JL. BANGSAN UTAMA KAV. NO 7 RT 002 RW 002, Desa/Kelurahan Ngasem, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57178 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 22 Februari 2023

Perubahan ke-1, Tanggal: 29 Januari 2024

a.n. Menteri Kesehatan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Februari 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN IZIN : 91200033227390002

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
46441	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Administrasi Umum.- Apoteker penanggung jawab.- Pembayaran PNBP. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standar CDOB yang ditetapkan oleh BPOM.- Surat Izin Praktik Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.- Menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi: Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran obat dan/atau bahan obat setiap triwulan, dan Laporan kegiatan penerimaan dan penyaluran narkotika, psikotropika, dan/atau prekursor farmasi setiap bulan.- Menyampaikan permohonan perubahan izin apabila terdapat: Perubahan nama perusahaan, Perubahan alamat perusahaan, alamat kantor PBF, dan/atau gudang PBF, Pergantian direktur dan/atau apoteker penanggung jawab, dan/atau Perubahan lingkup penyaluran PBF.- Izin Khusus Penyaluran Narkotika bagi PBF yang melakukan penyaluran Narkotika.- Izin Khusus Impor/Eksport Narkotika bagi PBF yang melakukan impor/eksport narkotika.	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Kesehatan	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN 91200033227390002

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Pedagang Besar Farmasi PT PRIMA MEDITAMA, sebagai berikut:

1. Status Permohonan	:	Perubahan ke 2
2. Nomor Persetujuan Teknis	:	91200033227390001
3. Nama Direktur/Pimpinan	:	Drs. Yosie Armando, M.M.
4. Alamat Kantor PBF Obat	:	Jl. Bangsan Utama Kav. 7 RT 002 RW 002, Kel. Ngasem, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah
5. Alamat Gudang Obat	:	Jl. Bangsan Utama Kav. 7 RT 002 RW 002, Kel. Ngasem, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah
6. Apoteker Penanggung Jawab Obat	:	Apt. Rega Oktaviana Margaretha, S. Farm
7. Nomor Surat Tanda Registrasi Apoteker	:	142872122-98100401
8. Masa Berlaku	:	berlaku sampai 13 Februari 2028 dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia
9. Ketentuan	:	1) Perubahan izin ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari LAMPIRAN IZIN PEDAGANG BESAR FARMASI PT PRIMA MEDITAMA Nomor 91200033227390001 Tanggal 13 Februari 2023 2) mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi LAMPIRAN PERUBAHAN IZIN PEDAGANG BESAR FARMASI PT PRIMA MEDITAMA Nomor 91200033227390002 Tanggal 22 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER

Nomor : 19981004/SIPA.33.13/01/2024/2.9

Berdasarkan:

1. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
2. Surat Rekomendasi SIP Apoteker Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Nomor 19981004/RSIPA.33.13/01/2024/2.6 tanggal 18 Januari 2024.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar memberikan izin praktik kepada :

apt. Rega Oktaviana Margaretha, S. Farm

Tempat/Tanggal Lahir	:	SUKOHARJO, 4 Oktober 1998
Alamat	:	Pinggir RT 004/RW 007, Telukan, Grogol, Sukoharjo
No. STR	:	142872122-98100401
Masa Berlaku STR	:	4 Oktober 2027
Untuk Praktik Sebagai	:	Apoteker
Alamat Praktik Kesatu	:	PT. PRIMA MEDITAMA JL. BANGSAN UTAMA KAV. NO. 7 BANGSAN RT. 002 RW. 002 NGASEM COLOMADU KARANGANYAR JAWA TENGAH
Waktu	:	Senin - Jumat : 08.00 - 16.30 WIB Sabtu : 08.00 - 13.30 WIB

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya.

Surat izin praktik ini berlaku sampai dengan **4 Oktober 2027**

Dikeluarkan di : Karanganyar
pada tanggal : 22 Januari 2024

a.n BUPATI KARANGANYAR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

HERU JOKO SULISTYONO, S.S.T.P., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19800314 199912 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Cabang Karanganyar;
5. Pertinggal.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Id Verifikasi: XQsNMqxgEsaxxOJvXojWmMQmDGu6V2KX

npwp.

KPP MAJYA SURAKARTA

21.017.751.5-528.000

PRIMA MEDITAMA

NPWP/NPWP : 0230 1775 1552 8000



JL. BANGSAN UTAMA, KAV 7, NGASEM, COLOMADU,
KAB. KARANGANYAR, JAWA TENGAH, 57714

Tanggal Terdaftar 26/11/2007



Dipindai dengan CamScanner



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139

Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

Indonesian Food and Drug Authority (Indonesian FDA)

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik, dengan ini Badan POM RI memberikan:

By the virtue of the Decree of Indonesian FDA No. 9 year 2019 on Technical Guidelines of Good Distribution Practice as amended by the Decree of Indonesian FDA No. 6 year 2020 on the amendment to the Decree of Indonesian FDA No. 9 year 2019 on technical guidelines of Good Distribution Practice, hereby Indonesian FDA confers :

SERTIFIKAT

A Certificate

On

Cara Distribusi Obat yang Baik

Good Distribution Practice

<u>Nomor Sertifikat</u> <i>Certificate Number</i>	:	CDOB0779/R/4-5334/07/2024
<u>Kepada</u> <i>To</i>	:	PRIMA MEDITAMA
<u>Alamat Kantor</u> <i>Office Address</i>	:	JL. BANGSAN UTAMA KAV. 7 RT 002 RW 002, KEL. NGASEM, KEC. COLOMADU, KARANGANYAR - JAWA TENGAH
<u>Alamat Gudang</u> <i>Warehouse Address</i>	:	JL. BANGSAN UTAMA KAV. 7 RT 002 RW 002, KEL. NGASEM, KEC. COLOMADU, KARANGANYAR - JAWA TENGAH
<u>Nomor Induk Berusaha (NIB)</u> <i>License Number</i>	:	9120003322739
<u>Tanggal NIB</u> <i>License Date</i>	:	23 Maret 2019
<u>Aktivitas</u> <i>Activity</i>	:	Distribusi Produk Obat lainnya <i>Medicinal Products except Narcotics and Cold Chain Products Distribution</i>
<u>Berlaku sampai dengan</u> <i>Valid until</i>	:	18 September 2029

Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik berdasarkan Peraturan.

Should there occur any changes resulting in dissatisfaction of Good Distribution Practices in pursuance of the Decree, the certificate will be revoked.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139

Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

Dengan diterbitkannya sertifikat ini, maka sertifikat CDOB yang lama nomor C91001760/CDOB/4/IX/19 tanggal 18 September 2019 dinyatakan tidak berlaku.

By the issuance of this certificate, the previous certificate of Good Distribution Practice number C91001760/CDOB/4/IX/19 dated 18 September 2019 is stated to be invalid.



Jakarta, 21 Juli 2024

**a.n Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor dan Zat Adiktif**

*On behalf Of Head of Indonesian Food and Drug Authority
Deputy of Drug, Narcotic, Psychotropic, Precursor, and Addictive
Substance Control*

Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes